

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Tujuannya dilakukan pembagian daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku dimana pemungutan pajak tersebut diatur dalam undang-undang No. 18 tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No. 34 tahun 2000.

Pembagian pemungutan pajak dilakukan sejak ditetapkan otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangandalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penerapan otonomi daerah membawa perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan, dimana perubahan ini menimbulkan suatu permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel.

Hotel merupakan salah satu sarana penginapan atau tempat tinggal sementara selama berada di Kabupaten Malaka. Hotel digunakan juga sebagai sarana bermain dan berkumpul, pesta ulang tahun, pernikahan, dan acara lainnya. Semakin banyaknya bangunan hotel atau penginapan maka semakin

tinggi penerimaan pajak daerahpun ikut meningkat. Namun pada kenyataannya kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD sangat rendah. Menurut listiyarko (2011) rendahnya kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD didasarkan pada penggalian potensi yang masih rendah dan kinerja pemungutan yang masih kurang efektif dimana didalam pemungutan pajak dipengaruhi oleh dua hal yaitu kepatuhan pajak yang mencakup kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan penggalian potensi yang mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi. Berikut data dan target dan realisasi pajak hotel:

**Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Hotel 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Selisih</b>
<b>2015</b>	<b>11,177,000,00</b>	<b>12,337,000.00</b>	<b>1,160,000</b>
<b>2016</b>	<b>11,177,000,00</b>	<b>21,925,200.00</b>	<b>10,748,200</b>
<b>2017</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>41,475,000.00</b>	<b>19,475,000</b>
<b>2018</b>	<b>54,512,000.00</b>	<b>102,914,000.00</b>	<b>48,402,000</b>
<b>2019</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,848,500.00</b>	<b>848,500</b>

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka*

Dari tabel diatas diperoleh data target dan realisasi pajak hotel yang di tetapkan oleh pemerintah kabupaten malaka dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan dimana target pajak hotel dari tahun 2015 sebesar Rp 11,177,000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp 100,000,000.00.

namun realisasi pajak hotel yang di tetapkan pemerintah juga sama mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp 12,337,000.00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 100,848,500.00.

PAD merupakan penerimaan dari sumber-sumber didalamwilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

**Tabel 1.2 Target Dan Realisasi PAD 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Selisih</b>
<b>2015</b>	<b>22,031,991,221.00</b>	<b>25,393,765,689.00</b>	<b>3,361,774,466</b>
<b>2016</b>	<b>26,482,643,921.00</b>	<b>29,265,208,424.40</b>	<b>2,782,564,503</b>
<b>2017</b>	<b>53,308,478,854.00</b>	<b>56,909,189,990.39</b>	<b>3,600,711,136</b>
<b>2018</b>	<b>45,984,198,083.00</b>	<b>39,400,998,510.24</b>	<b>(6,583,199,572)</b>
<b>2019</b>	<b>25,626,813,442,00</b>	<b>10,879,384,996,41</b>	<b>(14,747,428,445)</b>

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.*

Dari data target dan realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan. rata-rata target dan realisasi yang diperoleh paling tinggi ditahun 2015 sebesar Rp. 115% dikatakan sangat efektif dan pada tahun 2018 menurun sebesar Rp.86% dikatakan cukup efektif karena presentase indikator <90 dan 2019 menurun

secara signifikan sebesar Rp. 42% dan dikatakan tidak efektif karena presentase kurang dari <60%.

Menurut pendapat siska dwi rahayu (2015) Factor-factor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah atau kota, antara lain: banyaknya sumber pendapatan dikabupaten yang belum tergali secara maksimal, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, biaya pemungutannya yang masih tinggi, peraturan daerah yang perlu disesuaikan, kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau timor bagian selatan yang batas wilayahnya dengan negara tetangga (timor leste). di kabupaten malaka terdapat beberapa hotel diantaranya yaitu: hotel cinta damai, hotel ramayana, hotel sesawi dan hotel nusa dua.

Mekanisme pemungutan pajak hotel di kabupaten malaka dilakukan dengan setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah). Ketentuan ini menunjukkan system pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan *system self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten /kota yang ditunjuk bupati atau walikota menjadi fiscus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberi tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas dinas pendapatan daerah. bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/ walikota.

Berikut Ini Penelitian Terdahulu Yang Dilakukan Oleh Peneliti Terdahulu:

Widhiati (2008) dengan judul “analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah studi kasus di pemerintahan kota Yogyakarta” hasil penelitian ini adalah kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai 2007 berkisar antara 15,12% sampai dengan 20,17%. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Yogyakarta terkecil terjadi pada tahun 2006 dengan kontribusi 15,12%. Hasil juga menunjukkan adanya perkembangan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Yogyakarta. Perbandingan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu perbedaan antara tahun anggaran yaitu tahun 2015 sampai 2019, dengan nilai kontribusi yang berbeda dimana peneliti terdahulu mencapai indicator sebesar 10,00-20,00% dan yang diteliti berkurang dibawah < 100% sebesar 0,05% sampai dengan 0,93% dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kabupaten malaka ada kesamaan di tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp 0,07%.

Agus Rahmanto (2007) "Efektivitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di kabupaten semarang tahun 2000-2004" Efektivitas pengelolaan pajak hotel di kabupaten semarang tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9% sisanya di pengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain. dan efektifitas yang meningkatkan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga akan meningkatkan PAD. perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti mengalami perbedaan di tahun anggaran dimana yang diteliti melakukan penelitian dari tahun 2015-2019 dengan perbedaan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp 0,93% dengan indikator <10% perbandingannya berbeda dengan peneliti terdahulu dengan indikator sebesar 10,00-20,00%.

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan Diatas Maka Peneliti Mengambil Judul **"Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka.**

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten malaka.

### **1.3 Persoalan Penelitian**

- 1) Apakah pemungutan pajak hotel di malaka pada tahun 2015-2019 sudah berjalan efektif ?
- 2) Seberapa besar kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2015-2019 ?

### **1.4 Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui keefektifan Pemungutan Pajak Hotel Di Malaka Pada Tahun 2015-2019.
- 2) Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2015-2019.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat akademik**

Dapat dijadikan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya guna mempermudah pengetahuan dalam mempelajari pajak hotel ,pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

#### **2) Kemanfaatan praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat membantu pemerintah dapat melihat hasil potensi dan sektor pajak dan menggali pendapatan untuk membangun kabupaten malaka.